

BAB II

KERANGKA TEORITIK

2.1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Soemiyati,1982:12).

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian.

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam (Arto, 2000:205-206).

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut (Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI).

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

2.2. Sebab sebab cerai

Alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dan menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak maupun cerai gugat tertuang dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Lebih lanjut mengenai alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2.3. Tahapan Perceraian

1. Persiapan Mental / Bathin.

Sebelum mengajukan permohonan '*cerai*' ke pengadilan, perlu kiranya didahului dengan suatu pertimbangan yang masak. Apakah selama ini keadaannya sudah demikian rupa parahnya sehingga anda perlu memutus perkawinan yang merupakan ikatan sakral dunia dan akhirat antar dua manusia yang telah dipertemukan melalui perjodohan yang telah diatur oleh Yang Kuasa. Ataukah, masih ada harapan untuk memperbaiki kembali berbagai hal yang menjadi sebab keretakan anda dengan pihak suami/istri. Tentunya kemungkinan ini bisa saja terjadi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kuat dari kedua belah pihak yang didukung pula oleh keluarga masing-masing. Selain itu yang perlu pula dipertimbangkan pula adalah segala sesuatu kemungkinan yang baik maupun yang buruk yang akan terjadi setelah adanya perceraian tersebut. Bukan hanya yang akan terjadi pada diri anda dan suami/istri sebagai akibat *perceraian* nanti, tetapi terutama dan wajib diutamakan dari

segalanya adalah tentang masa depan dan kehidupan selanjutnya bagi anak-anak sekalian setelah terjadinya perpisahan orang-tuanya. Karena perceraian seperti apapun prosesnya pasti berakibat amat sangat berat bagi anak-anak sekalian. Sehingga sedapat mungkin sejak awal hal ini telah dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan baik.

Bila segala sesuatunya telah dipertimbangkan dengan baik dan dalam waktu yang cukup serta tidak dalam kondisi emosional, maka diharapkan keputusan untuk bercerai itu dapat menghasilkan kesiapan mental / bathin dalam menapaki langkah dan proses cerai selanjutnya. Dan semoga keputusan tersebut adalah keputusan terbaik yang tidak akan disesali dikemudian hari.

2. Persiapan Dokumen / Surat-surat.

Untuk melakukan '*proses cerai di pengadilan*, dibutuhkan beberapa dokumen sebagai syarat, diantaranya adalah :

- a) Salinan/fotocopy Kartu Identitas Diri suami-istri yaitu KTP atau pasport (bagi WNA).
- b) Salinan/fotocopy Kartu Keluarga (KK) / Kartu Susunan Keluarga (KSK).
- c) Salinan/fotocopy Surat Keterangan Kelahiran / Akta Kelahiran dari anak-anak (bila sudah memiliki anak).
- d) Salinan/fotocopy Buku Nikah (bagi umat Islam) atau Akta Perkawinan (bagi umat Kristen (Katholik & Protestan), Hindu dan Budha).

- e) Salinan/fotocopy surat-surat lain yang berhubungan dengan alasan cerai. Misalkan bila alasan cerainya adalah karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun, maka anda perlu melengkapi dengan bukti surat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suami/istri telah dihukum 5 tahun atau lebih karena bersalah melakukan tindak pidana, dll.

Bila dalam proses cerai, salah satu pihak juga ingin mempermasalahkan/ mempersengketakan tentang status harta bersama / gono-gini maka perlu pula dilengkapi dengan :

- a) Salinan/fotocopy Surat Perjanjian Kawin (bila pada saat melakukan perkawinan suami-istri telah membuat surat perjanjian kawin)
- b) Salinan/fotocopy surat bukti kepemilikan barang berharga seperti : Sertifikat Tanah, BPKB mobil/motor, Sertifikat Deposito ataupun Buku Tanda Simpanan Uang di bank dll.
- c) Salinan/fotocopy Surat Bukti Hutang yang menjadi tanggungan suami-istri dalam perkawinan itu.